

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online* kepada pihak ketiga yang nomornya dicantumkan sebagai kontak darurat oleh debitur pinjaman *online* tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari pemilik nomor yang bersangkutan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan. Permasalahan pertama, terkait kedudukan pihak ketiga yang dijadikan penjamin perorangan tanpa konfirmasi oleh debitur pinjaman *online*. Apakah pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi dapat dijadikan penjamin oleh debitur pinjaman *online*. Mengingat konsep jaminan perorangan yang diatur dalam Pasal 1820 BW menjelaskan bahwa penanggungan utang merupakan perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur sendiri tidak memenuhinya. Penanggungan utang merupakan perjanjian, dimana dalam perjanjian terdapat asas personalitas. Permasalahan kedua, terkait upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi atas penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi tidak dapat dijadikan penjamin perorangan oleh debitur pinjaman *online*. Upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yang tidak dikonfirmasi atas penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online* dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW dengan tuntutan ganti rugi. Selain itu pihak ketiga dapat menuntut debitur dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Jaminan Perorangan, Pinjaman *Online*, Kontak Darurat, Data Pribadi.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of billing by online loan providers to third parties whose numbers are listed as emergency contacts by online loan debtors without prior confirmation from the owner of the number concerned. This creates a problem. The first problem is related to the position of a third party who is used as an individual guarantor without confirmation by the online loan debtor. Can unconfirmed third parties be used as guarantors by online loan debtors. Bearing in mind the concept of individual guarantees regulated in Article 1820 BW explains that debt guarantees are agreements in which a third party, for the benefit of the creditor, binds himself to fulfill the debtor's agreement if the debtor himself does not fulfill his agreement. Debt coverage is an agreement, where in the agreement there is a personality principle. The second problem is related to efforts that can be made by third parties who are not confirmed for billing by online loan providers.

This research is a normative research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that unconfirmed third parties cannot be used as individual guarantors by online loan debtors. Efforts that can be made by third parties that are not confirmed for billing by online loan providers can file a lawsuit for unlawful acts under Article 1365 BW with demands for compensation. In addition, third parties can sue the debtor with a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah) based on Article 67 paragraph (3) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data.

Keywords: Personal Guarantee, Online Loans, Emergency Contact, Personal Data.